



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 40173 Faxcimile (0645) 45310

Nomor : 420/2707/2023

Lhoksukon, 23 Juni 2023

Lamp : 1 (Satu) Eks

Hal : Izin Operasional SMP Swasta Raudhatul Fuqara'

Kepada Yth,

Kepala SMP Swasta Raudhatul Fuqara'

di-

Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SMP Swasta Raudhatul Fuqara' Nomor : 421.2 / SMP.RF / 0192 / 2023 Tanggal 09 Juni 2023 Tentang Permohonan Izin Operasional SMP Swasta Raudhatul Fuqara' Kecamatan Paya Bakong
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah : **SMP Swasta Raudhatul Fuqara'**
Tahun Pendirian : 2014
NPSN : 69832001
Dikelola Oleh : **Yayasan Raudhatul Fuqara'**
Alamat : Jalan Cut Mutia Gampong Tumpok Mesjid Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Adminstrasi.
- c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 4 (Empat) tahun sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2027, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan di kemudian hari.

4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Comit Komisi Dikbud